



**PENETAPAN**

**Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**xx**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, alamat di xx, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon mempelai pria dan wanita serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin bertanggal 2 Mei 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb., pada tanggal 2 Mei 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa xx saat ini masih berumur 15 (lima belas) tahun 4 bulan (03-12-2001) dan masih dibawah umur merupakan anak kandung dari Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama xx yang bertempat tinggal di Dusun V Kelapa Enam, Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama xx sudah memadu cinta dan hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xx, umur 18

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan, agama Islam, status Jejaka, alamat di Dusun V Kelapa Enam, Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;

3. Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu xx dengan xx sudah saling mencintai, sehingga mereka sering sekali bertemu dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk kebaikan anak Pemohon dengan xx, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon yang bernama xx dengan xx;
4. Bahwa secara hukum anak Pemohon yang hendak menikah dengan xx tidak dibolehkan kecuali pernikahan tersebut mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
5. Bahwa sampai pada saat ini sepengetahuan Pemohon calon suami anak Pemohon yang bernama xx adalah pemeluk agama Islam, berkelakuan baik, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan dengan anak Pemohon, sehingga tidak ada halangan bagi anak Pemohon untuk menikah dengan xx;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan untuk menetapkan hari sidang serta memanggil dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama xx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xx;
- c. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anak Pemohon (xx) dengan seorang perempuan yang bernama (xx) akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama xx dan calon suami anak Pemohon tersebut yang bernama xx masing-masing hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di persidangan tentang rencana pernikahan mereka;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara tentang dispensasi perkawinan maka upaya mediasi diluar persidangan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu diadakan maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sebagai calon pengantin wanita memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah untuk mengajukan permohonan agar saya sebagai anak Pemohon diberikan dispensasi kawin, karena saya hendak melangsungkan perkawinan akan tetapi terkendala dalam masalah umur karena saya saat ini masih berumur 15 tahun, 4 bulan;
- Bahwa xx sudah mempunyai calon suami yang bernama xx, Saya akan menikah dalam waktu dekat ini dengan seorang laki-laki yang bernama xx, beragama Islam dan belum pernah menikah.
- Bahwa Saya dan calon suami saya akan menikah dalam usia 15 tahun lebih karena saya dan calon suami saya saling mencintai bahkan hubungan saya dengan calon isteri saya tersebut sudah sangat dekat dan saya khawatir antara saya dengan calon suami saya xx terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa keinginan saya untuk menikah telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak, Saya siap secara lahir batin untuk menikah dan menjadi seorang istri dan akan bergaul dengan xx dengan baik sesuai syari'at Islam;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya, calon suami saya sudah punya pekerjaan;

Bahwa, x sebagai calon pengantin laki-laki hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa xx kenal dengan xx, dan kami berdua telah membina hubungan cinta dan telah terlanjur melakukan hubungan yang terlarang;
- Bahwa orangtua saya telah merestui dan memberi izin kepada saya untuk menikah dengan xx;
- Bahwa saya siap menikah dengan xx dan tetap akan menjalankan kewajiban saya sebagai suami kelak sesuai syariat agama Islam;

Bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1205181506530003 tanggal 10-06-2012, atas nama xx dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua memberi tanda P.1 dan diparaf pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. xx sebagai Kepala Keluarga, Nomor 12051182506080004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 15-05-2012 dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua memberi tanda P.2 dan diparaf pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama xx dengan xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, tanggal 8 April 2000, dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua mencatat pada alat bukti tersebut, telah

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua memberi tanda P.3 dan diparaf pada sudut kanan atas;

4. Surat Keterangan lahir An. xx, Nomor AL. 526.0092203 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 27-10-2011 dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua memberi tanda P.4 dan diparaf pada sudut kanan atas;

Bahwa di depan persidangan Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. xx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama xx;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan xx telah dikarunia anak, yang bernama xx yang saat ini masih berumur 15 tahun tujuh bulan;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama Stabat adalah untuk memohon dispensasi kawin terhadap anak kandung Pemohon yang bernama xx;
- Bahwa Pemohon memohon dispensasi kawin terhadap anak kandungnya yang bernama xx karena Pemohon bermaksud menikahkan xx dengan seorang laki-laki yang bernama xx, meskipun usia xx masih 15 tahun tujuh bulan;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama xx yang masih berusia 15 tahun tujuh bulan, karena anak Pemohon yang bernama xx telah menjalin hubungan cinta yang hubungannya sudah dekat sekali dengan seorang laki-laki yang bernama xx yang berusia 19 tahun lebih;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon menikahkan anak Pemohon yang bernama xx dengan xx karena xx dengan xx telah melakukan hal yang terlarang, sehingga harus segera dinikahkan;
  - Bahwa Saksi mengenal xx dan sepengetahuan Saksi ia dan orang tuanya pemeluk agama Islam;
  - Bahwa antara xx dengan xx tidak ada mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan sehingga keduanya tidak diharamkan untuk menikah;
  - Bahwa saat ini xx telah mempunyai pekerjaan yaitu supir Beko sehingga xx akan bisa menghidupi istri dan keluarganya nanti;
2. xx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xx, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama xx;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan xx telah dikarunia anak, yang bernama xx yang saat ini masih berumur 15 tahun tujuh bulan;
  - Bahwa Pemohon memohon dispensasi kawin terhadap anak kandungnya yang bernama xx karena Pemohon bermaksud menikahkan xx dengan seorang laki-laki yang bernama xx yaitu anak kandung Saksi, sementara usia xx masih 15 tahun 7 bulan;
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama xx yang masih berusia 15 tahun 7 bulan, karena anak Pemohon yang bernama xx telah menjalin hubungan cinta yang hubungannya sudah dekat sekali dengan anak Saksi yang bernama xx yang telah berusia hampir 20 tahun;
  - Bahwa penyebab Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama xx dengan xx walaupun usianya belum diperbolehkan menurut hukum karena anak Pemohon xx telah melakukan hal yang terlarang dengan xx, sehingga orang tua keduanya sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka tersebut;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa xx dan xx sama-sama bergama Islam dan sepengetahuan Saksi keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan
- Bahwa saat ini status xx adalah lajang dan xx adalah gadis;
- Bahwa saat ini xx telah mempunyai pekerjaan yaitu supir Beko sehingga xx akan bisa menghidupi istri dan keluarganya nanti;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan serta bukti dan saksi-saksi dan menyatakan tidak ada lagi bukti maupun saksi-saksi yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon, telah sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 serta penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) tentang dispensasi kawin dan pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis berpendapat Pengadilan Stabat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula Ibu kandung calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, ternyata Pemohon (orang tua calon mempelai wanita) bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Stabat berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

### Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Stabat kepada anak kandung Pemohon bernama xx yang masih berumur 15 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama xxdengan dalil dan alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi karena usia anak kandung Pemohon (calon mempelai wanita) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 16 (enam belas) tahun, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang secara tegas menentukan bahwa "dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".
2. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.





3. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, yang menentukan bahwa "Apabila seorang calon istri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.

4. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa "Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun" ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.4) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti tentang domisili Pemohon di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah orangtua/Ibu kandung dari calon mempelai wanita (xx) dan maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).
- Bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti tentang usia xx belum mencapai usia enam belas tahun;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi bahwa xx belum mencapai usia yang ditentukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka majelis hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama xx saat ini masih berumur 15 tahun 7 bulan, yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama xx, berumur hampir 20 tahun. Dan xx sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama xx dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa antara xx dengan calon istrinya yang bernama xxsudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula masih lajang, belum pernah menikah dengan perempuan lain, demikian pula xx ternyata masih gadis yakni tidak terikat dengan satu perkawinan dengan pria lain, namun karena calon mempelai wanita (xx) belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon yang bernama xx dengan calon suaminya yang bernama xx telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada xx;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan satu kaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

Artinya: "Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam rapat permusyawaratan majelis hakim) bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada xx untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama xx, patut untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama xx untuk menikah.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua, Dra. Emidayati dan Dra. Siti Masitah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri Dra. Emidayati dan Dra. Siti Masitah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Dra. Emidayati

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.



dto.

**Dra. Siti Masitah, S.H.**

**Panitera Pengganti**

dto.

**Ruzqiah Nasution, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp110.000,00
4.	Redaksi	Rp5.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Stabat,

**Drs. Rizal Siregar, S.H.**